




PERATURAN DESA GUNUNGAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN . SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA GUNUNGAN
KECAMATAN MANYARAN



DESA GUNUNGAN
KECAMATAN MANYARAN
KABUPATEN WONOGIRI



KEPALA DESA GUNUNGAN
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA GUNUNGAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA GUNUNGAN KECAMATAN MANYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja Perangkat Desa sesuai beban kerja, tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa, maka Peraturan Desa Gunungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Manyaran perlu ditinjau Kembali;
- b. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 148/106/HK/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Sstatus Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan di Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Manyaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Desa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2,(nTambahan Lembaran Daerah KABUPATEN Wonogiri Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGAN
Dan
KEPALA DESA GUNUNGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA GUNUNGAN KECAMATAN
MANYARAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa Gunungan Kecamatan Manyaran yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gunungan;
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Organisasi Pemerintah Desa dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa, terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 3

1. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu unsur staf sekretariat.
2. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3(tiga) urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan,.
3. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

1. Pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi,yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan.
2. Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

1. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.
2. Desa memiliki 12 (dua belas) Dusun yaitu :
 1. Dusun Mantren;
 2. Dusun Gunungan;
 3. Dusun Salakan;
 4. Dusun Majan;
 5. Dusun Dedean;
 6. Dusun Belangan;
 7. Dusun Pringapus;
 8. Dusun Daleman;
 9. Dusun Tunggul;
 10. Dusun Gumuk;
 11. Dusun Brambangan;
 12. Dusun Banaran;
3. Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 7 (tujuh) kepala dusun, yaitu :
 1. Kepala Dusun 1 membawahi Dusun Gunungan
 2. Kepala Dusun 2 Membawahi Dusun Mantren, Dusun Salakan, Dusun Majan
 3. Kepala Dusun 3 membawahi Dusun Dedean
 4. Kepala Dusun 4 membawahi Dusun Belangan
 5. Kepala Dusun 5 membawahi Dusun Pringapus, Dusun Daleman
 6. Kepala Dusun 6 membawahi Dusun Tunggul
 7. Kepala Dusun 7 membawahi Dusun Gumuk, Dusun Brambangan, Dusun Banaran;

Pasal 6

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini, Perangkat Desa yang ada tetap menduduki Jabatannya dan melakukan tugasnya sampai ditetapkan Perangkat Desa yang baru berdasarkan Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku maka Peraturan Desa Gunungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Manyaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunungan.

Ditetapkan di Gunungan
pada tanggal 10 Februari 2026
KEPALA DESA GUNUNGAN,




Diundangkan di Gunungan
pada tanggal 10 Februari 2026
SEKRETARIS DESA GUNUNGAN



LEMBARAN DESA GUNUNGAN TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GUNUNGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 PEMERINTAH DESA GUNUNGAN KECAMATAN MANYARAN

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA GUNUNGAN
 KECAMATAN MANYARAN



_____ : GARIS KOMANDO
 - - - - - : GARIS KOORDINASI



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kabupaten Nomor 4 -5, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612
Telepon (0273) 321002, Faksimile (0273) 322318
Laman www.wonogirikab.go.id, Pos-el setda@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA GUNUNGAN
KECAMATAN MANYARAN**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Gunungan tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja Perangkat Desa sesuai beban kerja, tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gunungan Kecamatan Manyaran, maka Peraturan Desa Gunungan Nomor 4 Tahun 2022 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gunungan tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Manyaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
 7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gunungan tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Manyaran adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
4. Judul Rancangan Peraturan Desa Gunungan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Rancangan Peraturan Desa Gunungan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Manyaran;
5. Kata "Mengingat" di sesuaikan dengan perubahan Peraturan yang terakhir;
6. Kata " Memutuskan " di sesuaikan dengan Judul Rancangan Peraturan Desa Gunungan;
7. Perubahan pada Jabatan Perangkat Desa Kasi/Kaur berdasarkan Penetapan Status Tingkat Perkembangan Desa /Kelurahan di Kabupaten Wonogiri;
8. Perubahan Kepala Dusun berdasarkan beban kerja dan efektifitas kinerja Kepala Dusun;
9. Pada Lampiran Peraturan Desa Gunungan untuk dapat disesuaikan.

- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Gunungan tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Manyaran berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, selanjutnya untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GUNUNGAN KECAMATAN MANYARAN
KABUPATEN WONOGIRI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA GUNUNGAN

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. WIDI HASTUTI : Kepala Desa Gunungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gunungan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

 2. KIMIN : Ketua BPD Desa Gunungan

 - THOMAS SIGIT WIDI : Wakil Ketua BPD Desa Gunungan
 - NUR CAHYO
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunungan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan segera Mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungan menjadi Peraturan Desa kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri untuk di Evaluasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

WIDI HASTUTI



Mengetahui,

Ketua BPD,

KIMIN



Wakil Ketua BPD,


THOMAS SIGIT WIDI NUR CAHYO